



PUTUSAN

Nomor 48/PID.SUS.PA/2016/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : ZIKRUL HARIADI Alias ZIKRUL
- Tempat Lahir : Mataram
- Umur /tgl. Lahir : 18 tahun / 14 Mei 1997
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Senopati III No.3 Lingkungan Karang Bata
Selatan Kelurahan Abian Tubuh Baru,
Kec. Sandubaya, Kota Mataram
- Agama : Islam
- Pekerjaan : -
- II. Nama : ALI MARWAN Alias ALI
- Tempat Lahir : Mataram
- Umur /tgl. Lahir : 19 tahun / 8 Oktober 1996
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Lingkungan Karang Bata Selatan
Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kec.
Sandubaya, Kota Mataram
- Agama : Islam
- Pekerjaan : -
- III. Nama : MURDIONO Alias MURDI Alias UCEK
- Tempat Lahir : Karangbata-Cakranegara

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/PID/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur /tgl. Lahir : 19 tahun / 3 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Senopati III No.5 Lingkungan Karang Bata
Selatan, Kelurahan Abian Tubuh Baru,
Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;
Para Terdakwa maju sendiri ke depan persidangan tanpa didampingi Penasihat
Hukum, meskipun telah diberitahukan hak nya untuk itu;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
Nomor 48/PID.SUS.PA/2016/PT.MTR, tanggal 20 Juni 2016 tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:
48/PID.SUS.PA/2016/PT.MTR, tanggal Juni 2016 tentang penetapan hari
sidang perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal, 4 Mei 2016 Nomor
155/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, dalam perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum Nomor : Reg. PDM-63/Mataram/03.2016 tanggal, 21 Maret 2016, isinya
sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa I ZIKRUL HARIADI Alias ZIKRUL bersama dengan
Terdakwa II ALI MARWAN Alias ALI, Terdakwa III MURDIONO Alias MURDI
Alias UCEK, Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI Alias HARIS (Terdakwa

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penuntutan terpisah) dan Saksi MUHAMMAD ISA ANSORI Alias AAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta IBNU (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di depan Pangkas rambut Rizki di Jalan Jaya Lengkara, Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Saksi AHMAD YUSRIL MAWADDI alias YUSRIL (korban), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat korban bersama dengan Saksi AHMAD FERDI HASAN Alias FERDI dan Saksi IRWAN ASMAYANI Alias WEN menuju ke Rumah sakit Propinsi hendak nonton perlombaan balap lari, ketika tiba di gerbang Rumah Sakit mereka bertemu dengan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bersama teman-temannya ada dibelakang lalu Saksi IRWAN ASMAYANI Alias WEN mendekati Terdakwa I untuk menagih uang balapan lari karena beberapa hari sebelumnya Terdakwa I dan Saksi IRWAN ASMAYANI Alias WEN pernah taruhan lomba balap lari, yang kalah Terdakwa I namun belum memberikan uang kekalahannya kepada Saksi IRWAN ASMAYANI Alias WEN yang menang saat itu, ketika ditagih Terdakwa tidak mau memberikannya lalu Saksi IRWAN ASMAYANI Alias WEN mendorong Terdakwa I lalu Terdakwa I memanggil teman-temannya yang lain lalu korban bersama dengan Saksi IRWAN ASMAYANI Alias WEN lari dan dikejar oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI Alias HARIS, Saksi MUHAMMAD ISA ANSORI Alias AAN dan IBNU, hingga korban terjatuh di depan pangkas rambut Rizki, melihat korban jatuh Terdakwa I langsung memukul pelipis korban dengan tangan mengepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali lalu Saksi MUHAMMAD ISA ANSORI Alias AAN memukul dengan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/PID/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan mengepal ke arah kepala secara berulang kali sedangkan Terdakwa II menginjak bahu kiri dan memukul kepala korban, Terdakwa III menendang dan memukul pinggang korban, Saksi MUHAMMAD ISA ANSORI Alias AAN dan Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI Alias HARIS memukul berulang kali ke arah kepala dengan tangan mengepal dan Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI Alias HARIS, Saksi MUHAMMAD ISA ANSORI Alias AAN serta IBNU memukul kepala dengan tangan mengepal dan menendang pinggang korban sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangannya untuk melindungi diri. Karena pukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan dari Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI Alias HARIS, Saksi MUHAMMAD ISA ANSORI Alias AAN serta IBNU, korban tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, pada diri korban, berdasarkan Visum et Repertum No : Sket/VER/86/VI/2015/Rumkit tanggal 28 Juni 2015, dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Baik.
- Bagian Kepala : Luka terbuka lebih dalam pada pelipis kanan dengan ukuran koma dua centimeter kedalaman nol koma dua centimeter dikelilingi oleh luka lecet dengan ukuran tiga centimeter kali lima centimeter disekitarnya terdapat bengkak kemerahan.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak :
 - Luka lecet pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran nol koma enam centimeter kali nol koma dua centimeter.
 - Tiga luka lecet pada lutut kiridengan ukuran masing-masing satu koma lima centimeter kali nol

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh centimeter dan tiga centimeter kali dua centimeter.

- Alat kelamin : tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal, 27 April 2016, Nomor Reg.PDM-63/Matar/03.2016, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ZIKRUL HARIADI Alias ZIKRUL bersama dengan Terdakwa II ALI MARWAN Alias ALI, Terdakwa III MURDIONO Alias MURDI Alias UCEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZIKRUL HARIADI Alias ZIKRUL bersama dengan Terdakwa II ALI MARWAN Alias ALI, Terdakwa III MURDIONO Alias MURDI Alias UCEK masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara dan dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan.
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. tanggal, 4 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ZIKRUL HARIADI Alias ZIKRUL, Terdakwa II. ALI MARWAN Alias ALI, Terdakwa III. MURDIONO Alias MURDI Alias UCEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ZIKRUL HARIADI Alias ZIKRUL bersama dengan Terdakwa II. ALI MARWAN Alias ALI, Terdakwa III. MURDIONO Alias MURDI Alias UCEK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor 8/Akta-Bdg/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, tanggal 9 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, terhadap permohonan banding tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 2 Juni 2016, dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 2 Juni 2016 dan namun Para Terdakwa dan Penuntut Umum datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara dan syarat - syarat yang diatur Undang - undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam permohonan banding ini pihak Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui alasan atau keberatan diajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, tanggal 4 Mei 2016, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepada para Terdakwa, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, tanggal 4 Mei 2016 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (I) KUHP kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Zikrul Hariadi Alias Zikrul dan Terdakwa II. Ali Marwan Alias Ali;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/PID/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, tanggal 4 Mei 2016 yang dimohonkan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 oleh kami **Herry Sasongko, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **B.W. Charles Ndaumanu, S.H.,M.H.** dan **Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim - hakim Anggota serta **Fathurrahman, S.Sos.,S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

B.W. Charles Ndaumanu, S.H.,M.H.

Herry Sasongko, S.H.,M.H.

TTD

Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Fathurrahman, S.Sos.,S.H.

Untuk Turunan resmi

Mataram Agustus 2016

Wakil Panitera

H. AKIS, SH.

NIP. 195607121986031004.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/PID/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)